



**PUTUSAN**

Nomor 869 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PITER MERAUDJE**;  
Tempat Lahir : Jayapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/24 Mei 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Geimo Hamadi Lapangan Bola Kaki (di  
belakang gawang) Distrik Jayapura Selatan,  
Kota Jayapura;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura  
karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jayapura tanggal 29 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PITER MERAUDJE bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PITER MERAUDJE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid/2020*



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna abu-abu kehitaman nomor mesin JY1E1125940 nomor rangka JFY119KK13026;
- 2 (dua) buah anak kunci bertuliskan Hondakode 0134 dengan gantungan remote kontrol;

Dikembalikan kepada yang berhak Astra Motor;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Bob Marley;
- 1 (satu) buah celana pendek warna dasar hitam bermotif dan pada bagian belakang terdapat robekan;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 551/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 20 Februari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PITER MERAUDJE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan pemberatan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PITER MERAUDJE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 110 warna abu-abu kehitaman nomor mesin JY1E1125940 nomor rangka JFY119KK13026;
    - 2 (dua) buah anak kunci bertuliskan Honda dan kode 0134 dengan gantungan remote control;Dikembalikan kepada yang berhak Astra Motor;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Bob Marley;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna dasar hitam bermotif dan pada bagian belakang terdapat robekan;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid/2020



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/PID/2020/PT JAP tanggal 2 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 551/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 20 Februari 2020 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2020/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid/2020*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan pemberatan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario 110 dari Pos Outlet Penjualan sepeda motor Honda Astra di Jalan Koti Depan Pelabuhan Laut Jayapura, Kota Jayapura, dengan memanfaatkan kejadian anarkis ketika berlangsung demonstrasi sehingga Terdakwa bersama para pelaku lainnya (DPO) membawa motor dari Dialer tersebut tanpa seizin yang berhak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para DPO lainnya mengakibatkan Saksi Korban Bambang Waluyo (pihak Honda Astra Motor di Entrop) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan baru ditemukan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid/2020



berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PITER MERAUDJE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 869 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)